



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ULU
NOMOR : 70/SK-Kades/16.2019/05/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
RUKUN TETANGGA 01 – 10 DESA LIANG ULU
KECAMATAN KOTA BANGUN

KEPALA DESA LIANG ULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ulu dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Kelompok PKK RT 01 - 10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Kelompok Kelompok PKK RT 01 - 10 Desa Liang Ulu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Liang Ulu tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK RT 01 – 10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Liang Ulu (Lembaran Desa Liang Ulu Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Liang Ulu Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Surat Keputusan Kepala Desa Liang Ulu Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Kelompok PKK RT 01 – 10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Kelompok PKK RT 01 - 10 Desa Liang Ulu berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Kelompok PKK RT 01 - 10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Masa bakti Pengurus RT 01-10 Tertanggal sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : Kelompok PKK RT 01 – 10 Desa Liang Ulu sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Pengurus Kelompok PKK RT yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Kepala Desa ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Kelompok PKK RT 01 - 10 Desa Liang Ulu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Nomor 61/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 62/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 63/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 64/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 65/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 66/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 67/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 68/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 69/SK/16.2019/09/2024
 - Nomor 70/SK/16.2019/09/2024
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Liang Ulu
Pada tanggal : 26 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun;

6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu;
 7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Liang Ulu

Nomor : 70/SK-Kades/16.2019/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok PKK Rukun Tetangga 01-10

NO	NAMA	JABATAN	RUKUN TETANGGA	MASA BAKTI
1	2	3	4	5
1	SISKA DEWI ANIRIANI	Ketua	RT. 01	Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
2	ASMIRA WATI	Sekretaris		
3	LENI KHUSNUL KHOTIMAH	Bendahara		
4	HERLINA	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		
5	NOR HAYANI	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi		
6	ROSITAH	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
7	ERNI JUANDA, S.Pd	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
8	FARIDA	Ketua		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
9	JUANA	Sekretaris		
10	NOR WAHIDAH	Bendahara		
11	ELNAWATI	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		
12	ANNISAA SAUDAH, S.Pdi	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan		

		kehidupan berkoperasi		
13	JELITA	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
14	SOPIA LATUBA, S.KM	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
15	DAHLIANA	Ketua		
16	WIWIN WINARNI	Sekretaris		
17	RENI	Bendahara		
18	HAIRUNNISA	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
19	GITA ASMARANI	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	RT.03	
20	HIJRAH	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
21	MILDAWATI	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
22	IIS NUR HAYANTI	Ketua		
23	ERLINDA	Sekretaris		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
24	HELDA LESTARI	Bendahara		
25	SELVI WULANDARI	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong	RT.04	
26	FARIDA	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan		

		kehidupan berkoperasi		
27	YUNIAR	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
28	ROBIATUL ADAWIYAH	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
29	RINA MAYASARI	Ketua		
30	NORMALASARI	Sekretaris		
31	ERNI	Bendahara		
32	HAIRIAH	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
33	MARLIANA	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	RT.05	
34	SUGINEM	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
35	LENI	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
36	NANI NURHAYANI	Ketua		
37	NOR HAYATI	Sekretaris		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
38	IRMA	Bendahara		
39	INDRI AGUSTINA PUTRI	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong	RT.06	
40	ROSA VIEOLA	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan		

		kehidupan berkoperasi		
41	POPI	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
42	INDAH MUSFITA	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
43	RITA HADIJAH	Ketua		
44	LAMSIAH	Sekretaris		
45	SITI HUSNAH	Bendahara		
46	ENI ANITA	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
47	JUBAIDAH	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	RT.07	
48	WINDA MASARI	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
49	ETI RUSMINA	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
50	INDAH KUMALA SARI	Ketua		
51	SRI SUSANTI	Sekretaris		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
52	SITI HUSNA	Bendahara		
53	MISNAH	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong	RT.08	
54	ASNIAH	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan		

		kehidupan berkoperasi		
55	RUSDIAH	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
56	RIKA FATRIWIJAYA	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
57	IDA RIYANTI	Ketua		
58	MIRAWATI AGUSTINA	Sekretaris		
59	NURUL MUTHO'IDAH	Bendahara		
60	RUSMIWATI	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong=royong		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029
61	ERNI D.	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	RT.09	
62	SARI WATI AYU	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
63	RUSMINI	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		
64	HAMIDAH	Ketua		
65	LENI MARLINA	Sekretaris		
66	HETY AJI LESTARI	Bendahara		
67	ROSIPAH	Ketua Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong	RT.10	
68	MASYITAH	Ketua Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan		Tertanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2029

		kehidupan berkoperasi		
69	MAHENDRI TRI ASTUTIK	Ketua Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga		
70	HAMINAH	Ketua Bidang 4 : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat		

